



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD**

No: 9/06.04/DPMPSTP/III/2024

- Membaca** : Surat Permohonan dari Sdr/ri EMON SULAEMAN, S.Sit tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TPA ABIDARI ISLAMIC CREATIVE SCHOOL 2"
- Menimbang** : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;  
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**Pertama** : Memberikan Izin Kepada

Nama : EMON SULAEMAN, S.Sit  
Alamat : JL. KELILING PERUM MAHARANI BLOK C NO. 2  
Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN ABIDARI SULAEMAN  
Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. LUMBA-LUMBA NO. 22  
Kelurahan/Kecamatan : Tangkerang Selatan / Bukit Raya  
Untuk Operasional Satuan Pendidikan  
Nama Sekolah : TPA ABIDARI ISLAMIC CREATIVE SCHOOL 2  
Alamat Sekolah : JL. TAREMPA NO. 5  
Kelurahan/Kecamatan : Simpang Empat / Pekanbaru Kota  
Jenis Pendidikan : Taman Penitipan Anak (TPA)  
Nama Notaris : Hj. ELFA YULIDA, SH  
No. Akte Notaris : 84  
Tanggal : 18 September 2014

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

- Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
- Yayasan/penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

**Kedua** : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **5 Maret 2024** sampai dengan tanggal **5 Maret 2027** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 5 Maret 2024  
**a.n. WALIKOTA PEKANBARU**  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru

**AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19770417 200312 1 004